



PENETAPAN

Nomor 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang
diajukan oleh :

PEMOHON I umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan
Pengrajin sangkar burung, tempat kediaman Dusun
Sundulan, RT.05, RW. XX, Kecamatan Soko,
Kabupaten Tuban,
sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun
Sundulan, RT.XX Kecamatan Soko, Kabupaten
Tuban, sebagai Pemohon II “.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya
tertanggal 08 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tuban, Nomor 268/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengajukan
permohonan untuk melakukan perubahan biodata dengan uraian/alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei
2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7 : Penetapan nomor : 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/07/V/2011 tanggal 06 Mei 2011);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA umur 4 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 06 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 291/07/V/2011 tersebut tertulis nama Pemohon II (**NAMA**) tetapi pada Dokumen Pemohon II seperti, Ijazah, Akte Kelahiran, dan Akte Kelahiran anak Pemohon II, tertulis nama Pemohon II **NAMA** sehingga terjadi kesalahan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan Pemohon II **NAMA**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
6. Bahwa nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah nama Pemohon II **NAMA**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
7. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persayaratan menguruskan Akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ALISA AQKILA umur 4 bulan;

Halaman 2 dari 7 : Penetapan nomor : 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn



8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon II (**NAMA**), sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 291/07/V/2011, dirubah menjadi nama Pemohon II **NAMA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang bernama ALISKA AQKILA, para Pemohon menemui kendala, disebabkan dalam dokumen para Pemohon terdapat perbedaan nama, oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 06 Mei 2011, Nomor 291/07/V/2011 tertulis Nama Pemohon II NAMA, tetapi pada Dokumen Pemohon II seperti Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon II tertulis Nama Pemohon II NAMA, sehingga terjadi kesalahan;

Halaman 3 dari 7 : Penetapan nomor : 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah kutipan Akta Nikah Nomor : 291/07/V/2011, tanggal 06 Mei 2011; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto Akta Kelahiran Pemohon II NAMA Nomor : 10426/D/2001 foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Ijazah atas nama NAMA yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegeben serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang bernama NAMA, disebabkan terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen Para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon II tertulis NAMA padahal yang benar adalah NAMA, karena sejak kecil nama Pemohon I tertulis NAMA dan tidak pernah berubah, semua dokumen tertulis seperti itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7 : Penetapan nomor : 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 06 Mei 2011 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Nomor 291/07/V/2011 tertanggal 06 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai Penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 1, P. 2, P. 3 dapat ditemukan fakta bahwa nama Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah adalah SRIHATI binti SEGER, sedangkan dalam dokumen Akta kelahiran dan ijazah, Pemohon II bernama SRIYATI binti SEGER;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam bukti P.1 dengan nama yang tertera dalam bukti P.2, P.3 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon berhak menentukan atau memilih nama dan tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon bernama NAMA , Oleh karena itu, permohonan para Pemohon yang ingin merubah nama di Kutipan Akta Nikah, Nomor 291/07/V/2011 tertanggal 06 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dapat dibenarkan sesuai dengan

Halaman 5 dari 7 : Penetapan nomor : 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon II NAMA, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 291/07/V/2011, diubah menjadi NAMA;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag. M.H sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 6 dari 7 : Penetapan nomor : 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 211.000,-

Salinan ini sesuai aslinya;

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban,

Drsrs. MAT BUSIRIL, M.H.

Halaman 7 dari 7 : Penetapan nomor : 0268/Pdt.P/2016/PA.Tbn